

---

## Pengaruh Hukum dan Politik Terhadap Perkembangan Investasi Asing Di Indonesia

**Agustian, Rani Apriani**

Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### ABSTRACT

Indonesia is a country that is rich in natural potential and is the target of the world market. As a developing country and has abundant natural resources that can be used as a source of funds to advance its economy, it is in dire need of assistance from foreign investors, both in terms of funding and management technology. In attracting foreign investors, Indonesia must create a comfortable climate for foreign investors. Because these foreign investors are pretty sensitive to legal and political stability issues and do not want to take risks, the government needs to make policies that make them willing and comfortable to invest their capital. In making these policies, it is inseparable from political members who sit in the state legislature. These legal policies must be able to accommodate the needs of the state for the welfare of its citizens and, on the one hand, must also be able to provide leniency for these foreign investors. Law and politics here are very closely related in influencing the arrival of foreign investors. Politics with a more independent position from the law will determine the direction of policies and legal products taken. Law acts as a product of the current politics.

**Kata kunci:** *Politics, Law, Investor*

---

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di daerah asia tenggara yang cukup menjadi lirikan mata dunia sebagai segitiga bermuda perekonomian dunia. Baik disadari ataupun tidak negara indonesia yang sedang berkembang ini sangat berpengaruh dalam jalur perekonomian dunia hal ini disebabkan karena negara indonesia ini merupakan negara konsumtif atas produk-produk yang dihasilkan oleh negara-negara produsen. Secara tidak langsung berarti negaranegara produsen tersebut mempunyai ketergantungan pemasaran barang barang produksinya terhadap Indonesia.

Akan tetapi status negara Indonesia sebagai negara konsumtif ini juga tidak terlalu bagus jika dibiarkan saja karena berakibat ketergantungan indonesia terhadap produk produk yang diproduksi oleh negara lain secara tidak langsung sama saja kita sedang dijajah oleh negara lain dalam bidang ekonomi. Sebenarnya indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi negara yang maju hal ini dikarenakan indonesia mempunyai sumber daya alam yang cukup, tinggal masalah pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk memajukan perekonomian Indonesia. Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi Negara paling maju dan makmur di dunia. Potensi itu dapat kita lihat dari kekayaan alam yang berlimpah di beribu-ribu pulau yang tersebar di Nusantara. Potensi yang cukup besar ini akan lebih dan dapat memberi kontribusi bagi dunia jika didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan inovatif dalam mengembangkan ide-ide yang dapat menjadikan

Indonesia sebagai Negara yang diakui dunia. Tentu saja banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menuju cita-cita tersebut mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum menjadi indikator utama makmurnya suatu bangsa.

Memang banyak sekali aspek aspek yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi seperti aspek sosial, budaya, politik, hukum dan sebagainya. Eksistensi negara Indonesia dapat dikatakan bermula setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dari tahun kemerdekaan tersebut Indonesia telah berganti-ganti presiden selama beberapa kali, dengan pergantian kepemimpinan ini maka kebijakan mengenai perekonomian dan pembangunan pun berubah seperti yang dikehendaki oleh si empunya kebijakan. Seiring dengan bergantinya kebijakan maka arah pembangunan ekonomi di Indonesia pun mengalami pasang surut yang fluktuatif. Tujuan utama dari pembangunan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai suatu kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal tersebut sesuai dengan amanat yang tertera dalam landasan konstitusi bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jelas sekali dalam pasal tersebut telah diatur bahwa negara menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Seiring berkembangnya jaman dan semakin tua nya negara ini pemerintah selalu melakukan peningkatan dalam pembangunan. Akan tetapi pembangunan-peambangunan yang dilakukan pemerintah terkesan lambat jika dibandingkan dengan pembangunan negara lain padahal sumberdaya alam indonesia cukup melimpah yang dapat digunakan sebagai sumber perekonomian.

Secara umum ada 3 tahapan pembangunan ekonomi yang dialami suatu negara dari negara berkembang menjadi negara maju. Tahapan tahapan tersebut adalah tahap unifikasi dengan titik berat bagaimana cara untuk mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional, tahap kedua adalah tahap Industrialisasi dengan fokus perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik, tahap ketiga adalah negara kesejahteraan dimana tugas negara terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif Industrialisasi. Negara indonesia sekarang ini baru pada tahap Industrialisasi dimana negara baru berjuang membangun perekonomian negara dengan menitikberatkan pada industrialisasi. Pembangunan-pembangunan tersebut dilakukan pemerintah disegala bidang akan tetapi seberapapun kuatnya usaha pemerintah dalam membangun perekonomian jika tidak diimbangi

dengan sumber daya manusia dan regulasi yang bagus maka pembangunan perekonomian yang dilakukan Indonesia tidak akan cepat dan kuat.

Walaupun negara berkeinginan melakukan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan perekonomian untuk lebih mensejahterakan rakyatnya akan tetapi kemampuan negara Indonesia yang baru seumur jagung ini sangat tidak mencukupi. Memang sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat melimpah akan tetapi Indonesia tidak mempunyai sumber daya manusia yang meliputi tenaga dan teknologi yang dapat mengelola sumber daya alam tersebut. Dengan tidak adanya pengelolaan yang memadai ini maka hasil yang diperoleh dari pengelolaan ini juga tidak maksimal, padahal hasil dari pengelolaan tersebut lah yang digunakan sebagai sumber dana dalam pembangunan-pembangunan infrastruktur. Untuk itu diperlukannya suntikan pendanaan dari swasta baik asing maupun dalam negeri untuk membantu proses dalam pengelolaan sumberdaya alam maupun pembangunan infrastruktur.

Banyak sedikitnya penanaman modal di Indonesia ini tergantung dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Tiap era pemerintahan mempunyai kebijakan sendiri mengenai penanaman modal. Selain penanaman modal dari dalam negeri Indonesia juga sangat perlu adanya penanaman modal asing yang pada umumnya mempunyai nominal yang cukup besar dibandingkan dengan penanaman modal dalam negeri. Masuknya penanaman modal asing juga dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Berbicara mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maka kita secara tidak langsung akan membicarakan mengenai produk hukum dari badan legislatif pemerintah itu sendiri yang berupa perundang-undangan. Selain berbicara mengenai produk hukum nya kita juga mau tidak mau berbicara mengenai politik karena yang membuat perundangan adalah badan legislatif yang sangat erat dengan politik didalamnya.

Untuk itu disini penulis akan mengulas mengenai bagaimana pengaruh hukum dan politik dalam

perkembangan ekonomi khususnya dalam hal penanaman modal asing dan hubungan antara hukum dan politik terhadap masuknya investor asing.

## **2. METODOLOGI**

### **a. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dan yuridis komprehensif dimana dalam artikel ini penulis melakukan perbandingan antara sumber-sumber dan regulasi serta teori hukum yang ada.

## **3. PEMBAHASAN**

### **a. Investasi Asing terhadap suatu negara**

Penanaman modal atau investasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan suatu waktu tertentu akan mendapatkan sebuah keuntungan. Menurut Reilly dan Brown investasi merupakan komitmen untuk mengikat aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa : (1) keterikatan fase pada waktu tertentu, (2) tingkat inflasi dan (3) ketidak tentuan penghasilan di masa datang. Oleh karena itu peranan investasi sangat penting dan bersifat sangat strategis. Tanpa investasi yang cukup dan memadai maka jangan diharapkan ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Pada dasarnya investasi dapat digolongkan berdasarkan (1) aset (Real Aset dan Financial Aset), (2) pengaruhnya (Investasi Autonomus/ berdiri sendiri dan Investasi Induced / mempengaruhi-menyebabkan), (3) sumber pembiayaannya (Investasi yang bersumber dari modal asing/PMA dan Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri/PMDN), Investasi berdasarkan bentuknya (Investasi portofolio dan Investasi langsung). Dalam kesempatan ini penulis hanya akan fokus pada investasi yang berdasarkan jenis sumber pembiayaannya yaitu investasi asing atau penanaman modal asing/PMA. Seperti namanya investasi asing merupakan investasi yang sumber pembiayaannya atau dananya berasal dari luar negeri.

Untuk melaksanakan suatu pembangunan di suatu negara tidak dapat dipungkiri bahwa membutuhkan modal yang tidak sedikit. Jika hanya mengandalkan modal yang berasal dari pemerintah maka hampir dapat dipastikan sulit untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa Indonesia ini. Untuk itu perlu dicari sumber dana lain yaitu salah satunya melalui penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Untuk itu perlu dibuat peraturan-peraturan yang dapat memberi payung hukum terhadap para penanam modal tersebut. Disinilah fungsi badan legislatif dan eksekutif pemerintah sangat diperlukan. Menanggapi peran penanaman modal yang cukup signifikan

dalam membangun perekonomian maka banyak negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk mengundang para investor asing supaya menanamkan modalnya di negara tersebut.

Dari sudut pandang investor sendiri dengan adanya keterbukaan pasar di era globalisasi maka mereka juga berlomba-lomba untuk menanamkan modalnya pada negara-negara berkembang tersebut tujuan dari para investor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sedangkan

negara-negara berkembang tersebut mengharapkan kedatangan modal investor-investor tersebut untuk membantu pembangunan perekonomian. Disini ada hubungan timbal balik antara negara berkembang dan para investor asing yang menanamkan modalnya di negara tersebut. Dalam hubungan timbal balik ini yang sangat disayangkan adalah adanya perbedaan sudut pandang

antara keduanya dimana para investor mempunyai sudut pandang untuk mencari keuntungan sedangkan negara-negara berkembang mempunyai pandangan dengan adanya penanaman modal tersebut dapat membantu meningkatkan laju pembangunan ekonomi.

Mengingat adanya perbedaan sudut pandang tersebut maka diperlukan sarana prasarana untuk mengakomodasi dua kepentingan tersebut dalam suatu norma yang jelas.

Untuk menyatukan pandangan ataupun kepentingan antara pemilik modal dan negara itu sangatlah susah. Dalam artian bahwa jika negara tempat menanamkan modal para investor tersebut terlalu ketat dalam memberikan peraturan mengenai penanaman modal di negaranya maka dapat dimungkinkan para investor tidak akan betah untuk menanamkan modalnya di negara tersebut selain itu juga dimungkinkan para investor yang mau menanamkan modalnya jadi urung menanamkan modalnya dikarenakan terlalu ketatnya peraturan. Hal tersebut dikarenakan pada zaman sekarang ini merupakan era globalisasi dimana para investor atau pemilik modal sangat leluasa untuk menanamkan modalnya. Singkat kata negara lah yang harus membuat kebijakan yang nyaman untuk mengundang datangnya para penanam modal menanamkan modalnya. Keadaan seperti ini mendorong negara-negara berkembang untuk membuka seluas luasnya kesempatan bagi para penanam modal untuk menanamkan modalnya di berbagai bidang sehingga terjadi liberalisme dalam negara tersebut.

Dengan adanya era globalisasi dimana para investor mempunyai keleluasaan untuk memilih negara mana yang akan menjadi tempat menanamkan modalnya maka setiap negara dan seluruh warga negaranya harus berusaha sekuat tenaga memberikan iklim yang nyaman bagi penanam modal atau investor hal ini berkaitan dengan daya saing antar negara. Adapun

beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan investasi atau mengundang investor untuk menanamkan modalnya, faktor faktor tersebut antara lain adalah:

- 1) Ketidakstabilan sosial dan masalah keamanan pusat dan daerah
- 2) Kondisi Innfrastruktur yang tidak memadai.
- 3) Ketidakstabilan nilai mata uang dan nilai tukar rupiah.

Investor merupakan kelompok masyarakat ekonomi kelas atas yang memiliki dana kekayaan jauh lebih banyak dari penduduk biasanya. Kelompok ini sangat sensitif terhadap keamanan usaha maupun dirinya sendiri jadi sekedar isu saja sudah dapat membuat mereka merasa khawatir dan tidak nyaman sehingga dapat menghambat investasi. Dengan kondisi infrastruktur suatu wilayah yang kurang memadai membuat para investor enggan menanamkan modalnya, hal ini berkaitan dengan tidak adanya infrastruktur yang memadai maka proses bisnis mereka pun akan tersendat dan mengalami kerugian. Selain faktor-faktor tersebut faktor kestabilan mata uang juga sangat berpengaruh karena dengan mata uang yang stabil maka dapat dipastikan bahwa keadaan negara itu juga stabil dan dapat mendatangkan keuntungan. Kestabilan mata uang juga sangat dipengaruhi aliran uang yang masuk ke suatu negara jika uang dengan mudah masuk dan keluar dari suatu negara maka dapat dipastikan mata uang negara terebut tidak stabil. Hal ini terjadi jika uang yang masuk kebanyakan hanya disalurkan pada pembelian saham dan bukan pada investasi pembangunan infrastruktur yang riil.

Menurut sumantoro ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh negara penerima modal asing diantaranya adalah:

- 1) Di sektor industri penanaman modal asing mengurangi kebutuhan devisa untuk impor.
- 2) Penanaman modal asing menambah penadapatan negara berupa pajak/royalti dari perusahaan asing yang bergerak dibidang perminyakan. Penanaman modal asing menambah kesempatan kerja atau membuka lapangan kerja baru. Menaikan skill dari tenaga kerja yang bekerja di perusahaan asing tersebut.
- 3) Memberi pengaruh medernisasi dengan adanya perusahaan asing yang besar dan modern.
- 4) Disektor industri penanaman modal asing menambah arus barang sehingga menamah elastisitas penawaran karena bertambahnya produksi industri perusahaan asing tersebut.
- 5) Penanaman modal asing menambah keunggulan yang berhubungan dengan penanaman modal asing
- 6) Penanaman modal asing dapat diintegrasikan dengan pembangunan nasional.

## **b. Hukum dan Politik**

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang dibuat oleh penguasa yang bersifat memaksa dan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu ketertiban dalam masyarakat. Hukum sendiri terdiri dari struktur hukum, budaya hukum dan substansi hukum. Budaya hukum (legal culture). Budaya hukum dimaksudkan sebagai pandangan, sikap, serta atau nilai yang menentukan berjalannya sistem hukum dan menjadi kebudayaan suatu bangsa. Pandangan dan sikap masyarakat terhadap hukum sangat bervariasi, dipengaruhi oleh subkultur, seperti: etnik, jenis kelamin, pendidikan, keturunan, keyakinan (agama), dan lingkungan. Berkait dengan pembangunan ekonomi maka konsep pembangunan dipandang dalam berbagai sudut pandang, masyarakat akan memandang sebuah pembangunan beserta aturan hukum yang mendukungnya secara berbeda. Masyarakat Indonesia yang beragam kultur dan etnik mengakibatkan munculnya beragam pemahaman terhadap arti sebuah pembangunan. Pembangunan yang diluncurkan di daerah bersentuhan dengan kebutuhan riil masyarakat dan suku tertentu. Masuknya investasi asing perlu diimbangi dengan konsep free informed consent dimana masyarakat diberikan informasi seluasluasnya terhadap masuknya penetrasi modal asing ke daerahnya yang bertujuan menaikkan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan jumlah lapangan kerja di daerah sehingga pengangguran di daerah dapat ditekan.

Sedangkan pengertian politik sendiri jika dilihat secara Etimologis yaitu kata "politik" ini masih memiliki keterkaitan dengan kata-kata seperti "polisi" dan "kebijakan". Melihat kata "kebijakan" tadi maka "politik" berhubungan erat dengan perilaku-perilaku yang terkait dengan suatu pembuatan kebijakan. Sehingga "politisi" adalah orang yang mempelajari, menekuni, mempraktekkan perilaku-perilaku didalam politik tersebut. Oleh karena itu secara garis besar definisi atau makna dari "POLITIK" ini adalah sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam tatanan Negara agar dapat merealisasikan cita-cita Negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk Negara sesuai rules agar kebahagiaan bersama didalam masyarakat disebuah Negara tersebut lebih mudah tercapai. Menurut aristoteles politik adalah usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk meraih kebaikan bersama. Politik dan hukum merupakan dua keilmuan yang berbeda akan tetapi dalam hukum juga ada pembahasan mengenai politik yang dimasukkan dalam bidang ketatanegaraan. Dalam ilmu hukum hal mengenai politik lebih dikenal dengan politik hukum. Politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara kebijakan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicitacitakan. Politik hukum suatu

negara berbeda dengan negara lain, hal ini sesuai dengan latar belakang sejarah, pandangan hidup, sosial budaya dan political will dari masing masing negara.

### **c. Pengaruh hukum dan politik dalam penanaman modal asing**

Disuatu negara yang berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang dapat dikatakan sebagai negara pembangunan yang baik apabila dalam pembangunan yang

dilaksanakan tersebut selain mengejar pertumbuhan ekonomi semata juga harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan dengan demikian pembangunan tersebut akan mampu

menarik partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun 5 kualitas hukum yang kondusif bagi

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu:

- 1) Stabilitas (stability)
- 2) Dapat diramalkan (predictability)
- 3) Keadilan (fairness)
- 4) Pendidikan (education)
- 5) Pengembangan profesi hukum (the special development abilities of the lawyer).

Hakekat pembangunan Indonesia yang tertera dalam amanat konstitusi yang sesuai dengan ikrar dan cita-cita bangsa secara ideologis tertuang dalam pancasila, yang pada intinya pembangunan adalah membangun bangsa Indonesia seutuhnya, serta strategi pembangunan ialah pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan sosial, serta stabilitas politik. Kemudian lebih lanjut ditegaskan secara eksplisit pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa; hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, dan karenanya hukum harus dilaksanakan. Selanjutnya Ronny Hanitidjo dengan menyisir pendapat Talcott Parsons, fungsi utama hukum adalah melakukan integrasi, yaitu mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial. Fungsi internal hukum itu sendiri sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, utamanya dalam



kehidupan ekonomi. Thomas Aquinas menegaskan dalam konteks ini, bahwa fungsi hukum mengusahakan kesejahteraan seluruh umat manusia.

Fungsi disini adalah sebagai kerangka yang berwujud peraturan yang membimbing, memberikan pedoman sanksi dan alat untuk merekayasa kehidupan sosial. Jadi tugas hukum dalam bidang ekonomi adalah untuk senantiasa menjaga dan menciptakan kaedah-kaedah pengamanan agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan kepentingan - kepentingan pihak yang lemah, hukum juga berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari akibat kebijakan-kebijakan ekonomi yang timbul.

Berbicara mengenai fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan ekonomi terhadap hukum atau sebaliknya, pendekatan hukum terhadap ekonomi, yang lazim dikenal dengan analisis ekonomi terhadap hukum. Salah satu contoh konkrit bahwa adanya elaborasi keilmuan antar dua disiplin ilmu ekonomi dan hukum, ialah daya paksa arus globalisasi ekonomi yang memaksa instrumen hukum sebagai regulasi mekanisme ekonomi menyesuaikan diri terhadap perkembangan internasional, hal ini sering disebut dengan globalisasi hukum.

Sehingga materi muatan berbagai Undang-Undang dan perjanjian-perjanjian sebagai sumber hukum positif harus mengadopsi kaedah-kaedah dan diharmonisasikan dengan ketentuan-ketentuan internasional yang dilakukan melalui ratifikasi perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi serta kovenan-kovenan internasional, maupun hubungan-hubungan dan perjanjian-perjanjian privat serta institusi-institusi ekonomi baru.

Dapat dikatakan bahwa ruang lingkup bidang hukum ekonomi (economic law) merupakan bidang hukum yang luas dan berkaitan dengan kepentingan privat dan kepentingan umum (public interest) sekaligus. Untuk itu pendekatan ekonomi terhadap hukum, akan menjadi salah satu cara agar tidak terjadi ketertinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi dalam dan antar negara dengan negara lainnya baik secara nasional, regional dan internasional.

Maka fungsi dan peran hukum dalam pembangunan dalam tahap legislasi nasional dimasa mendatang perlu memberikan prioritas pada undang-undang yang berkaitan dengan akumulasi modal untuk pembiayaan pembangunan dan demokratisasi ekonomi untuk mencapai efisiensi, memenuhi fungsi hukum sebagai fasilitator bisnis. Oleh karenanya ahli hukum yang terlibat sebagai pembuat undang-undang harus mampu memadukan studi hukum dengan disiplin ilmu lainnya secara komprehensif, agar tertib sosial bagi berfungsinya hukum karena terjadinya perubahan sosial dan tata pergaulan antar kelompok masyarakat, negara,

antar negara, baik itu taraf nasional, regional dan internasional yang dalam prosesnya dapat berjalan secara responsif terhadap prinsip keseimbangan kepentingan pembangunan yang progresif.

Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang pemerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi yang berarti sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi, supremasi konstitusi disini sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Oleh karena itu, aturan-aturan dasar konstitusional harus menjadi dasar dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan bagaian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara dengan tujuan dan alasan tertentu. Keanekaragaman tujuan dan alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (legal policy). Menurut Hikmahanto Juwana, pembuatan peraturan perundangundangan, politik hukum sangat penting, paling penting, untuk dua hal. Pertama sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan kedalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Mengingat harus ada konsistensi dan korelasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan.

Salah satu kebijakan program pembangunan nasional bidang hukum yang tertera dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) adalah mengembangkan peraturan perundang undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas. Politik hukum sering dibuat untuk merespon kebutuhan masyarakat hal ini tercermin melalui konsideran menimbang maupun penjelasan umum kebanyakan UU Ekonomi menyebut bahwa Undang-Undang yang dibentuk bertujuan untuk merespon kebutuhan masyarakat atau mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Berbicara mengenai politik tentu kita tidak lepas berbicara mengenai demokrasi yang berlaku pada suatu negara. Hal tersebut dikarenakan dalam proses demokrasi tersebut secara jelas pasti ada kegiatan kegiatan politik para etnik-etnik politik yang mempunyai kepentingan politik sendiri-sendiri. Demokrasi merupakan upacara politik untuk menentukan siapa yang

berkuasa dan kebijakan apa yang harus diambil dalam suatu permasalahan dengan tidak mengesampingkan pendapat-pendapat dari kaum minoritas. Walaupun disebut sebagai demokrasi tetap saja didalam nya ditumpangi kepentingan-kepentingan politik suatu golongan. Kaitan demokrasi dengan pembangunan ekonomi telah menjadi perdebatan yang cukup sengit dikalangan para ilmuwan perdebatan ini muncul pada negara yang mengalami industrialisasi dan urbanisasi yang baru saja terlepas dari pemerintahan penjajah. Hubungan antara rakyat dengan pemerintah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk relasi yaitu sistem diktator yang secara relatif dapat memberikan pengaruh kepada pemerintah yang dapat menimbulkan tindakan represif terhadap kaum minoritas dan sistem demokratis dimana publik yang telah dewasa memiliki hak untuk memilih maupun dipilih dalam pemilu dan terdapat pengakuan atas hak hak kaum minoritas.

Beberapa negara akan menerapkan sistem berdasarkan faktor sejarah yang telah dialami oleh negara tersebut dimana nilai nilai kultural penjajah sangat berpengaruh. Indonesia sendiri menerapkan sistem demokrasi, Kesepakatan terhadap makna demokrasi adalah pembagian kekuasaan (sharing of power) diantara beberapa kelompok dalam kehidupan suatu bangsa, dalam hal ini dapat berupa hak-hak yang mendasar berupa kebebasan untuk berekspresi, serta kebebasan untuk melakukan persaingan serta pula mampu mempengaruhi para pengambil keputusan. Indonesia adalah sebuah Negara yang sedang mengalami proses transisi demokrasi, Ketika kekuatan militer berhasil ditumbangkan, maka kekuatan pemegang modal mulai mengandalikan kekuasaan pemerintahan Negara. Dengan kekuatan modalnya beberapa Penguasa berupaya untuk menduduki jabatan-jabatan politik di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa jabatan Negara mulai dari yang terendah hingga tertinggi mampu dikuasai oleh beberapa pengusaha, para pengusaha ini akan berupaya untuk mempengaruhi setiap kebijakan yang ada di negara tersebut.

Sejak dipublikasikannya *The Wealth of Nation* dua abad lalu, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa desentralisasi kekuasaan politik serta liberalisasi pasar mendorong terciptanya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada masa Orde Baru kekuatan ekonomi lebih mengedepan dimana pembangunan bertumpu pada masuknya investasi asing di Indonesia. Untuk menjamin masuknya investasi asing, maka bentuk pembangunan yang seragam dengan menekan pada stabilitas mengakibatkan beberapa pihak yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah mengalami tekanan secara represif.

Pada masa demokrasi terpimpin dengan pemusatan kekuatan di tangan satu orang yaitu Presiden mengambil sikap yang berbeda, yaitu anti modal asing. Dalam hal ini maka

pembangunan yang harus dilakukan pada masa Reformasi adalah pembangunan ekonomi yang harus memperhatikan pula hak-hak masyarakat yang beragam (plural). Pada sisi lain masyarakat juga harus memahami bahwa masuknya modal asing akan mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia. Secara riil akan membuka peluang kesempatan kerja bagi rakyat.

Demokrasi dan pembangunan pada hakikatnya dapat saling menguatkan, dalam artian bahwa kita tidak membenturkan antara demokrasi pada satu sisi dengan pembangunan di sisi yang lain. Perubahan dalam sebuah susunan bangunan masyarakat (Negara) dapat berubah dan tergantikan, yang kaya dapat menjadi miskin demikian pula sebaliknya yang miskin dapat menjadi kaya, dengan demikian tanpa kekuatan fondasi ekonomi yang kukuh dalam pembangunan, maka demokrasi akan kehilangan maknanya.

#### **d. Hubungan antara hukum dan politik terhadap masuknya investor asing**

Investor asing ataupun penanam modal asing merupakan orang-orang elit menengah keatas yang sangat sensitif terhadap isu-isu yang beredar dalam suatu negara yang dapat memengaruhi kegiatan investasinya untuk mencari keuntungan sebesar besarnya. Dalam era globalisasi ini negara-negara berkembang sangat membutuhkan adanya suntikan dana dari asing untuk memperlancar dan mempercepat proses pembangunan ekonomi yang sedang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Untuk itu dalam persaingan mengundang investor masuk kedalam negaranya, suatu negara akan bekerja sangat keras untuk membuat iklim yang sangat nyaman bagi para investor asing. Iklim nyaman tersebut timbul tidak lain salah satunya adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan peraturan perundang-undangan yang mempermudah para investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Dalam hal pembuatan peraturan yang mempermudah masuknya investor asing tersebut dilaksanakan oleh lembaga legislatif. Sedangkan lembaga legislatif sendiri merupakan lembaga yang sangat erat kaitannya dengan politik dalam suatu negara karena dalam lembaga legislatif tersebut berisikan orang-orang yang dipilih melalui proses politik berupa demokrasi dengan begitu dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dengan tentu kekuatan politik ikut melakukan intervensi. Disini penulis berasumsi bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dianggap sebagai dependent variable (variabel terpengaruh), sedangkan politik diletakan sebagai independent variable (variabel berpengaruh). Peletakan hukum sebagai variabel yang tergantung atas politik atau politik yang determinan atas hukum ini mudah dipahami. Sidang parlemen yang dibuat untuk membuat undang-undang sebagai produk hukum pada hakikatnya

merupakan adegan kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua partai politik dapat termuat dalam keputusan dan menjadi undang-undang.

Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut tidak di identikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri. Dari kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup kata “process” dan kata “institutions” dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik. Pengaruh itu akan semakin nampak pada produk peraturan perundang-undang oleh suatu institusi politik yang sangat dpengarhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Sehubungan dengan masalah ini, Miriam Budiarmo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.

Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacuum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu. Karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Kekuatan-kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. Kriteria bagi

suatu negara modern adalah apabila kekuasaan memerintah dalam suatu negara diselenggarakan berdasarkan hukum. Dengan pengertian bahwa suatu negara hukum, pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, harus sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama demi tegaknya negara hukum. Dalam hal ini semua komponen bangsa, baik masyarakat, organisasi sosial dan politik, maupun lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif selaku instrumen politik, harus secara sadar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum. Namun hukum hanya memberikan kerangka idiologis dalam perubahan-perubahan sosial yang dikehendaki, yaitu jaminan orang akan diperlakukan sama. Hal ini sangat penting, karena tanpa jaminan tersebut maka perubahan-perubahan social yang dikehendaki alam masyarakat hampir tidak mungkin, karena orang tidak percaya lagi kepada negara (pemerintah), kepada struktur dalam masyarakat, atau kepada siapa saja. Keadaan tersebut dapat dilihat sekarang, bahwa sikap-sikap dari elit politik yang masih berperan pada kepentingan politik yang sempit dan partisan, daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Retorika populis yang disampaikan hanya sebatas pada mencari popularitas dan dukungan politik, bukan sebagai langkah untuk menciptakan budaya politik yang demokratis dan egaliter. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan krisis yang berkepanjangan di Indonesia, karena runtuhnya penghormatan institusi negara terhadap ketentuan hukum sebagai kerangka pengaturan kehidupan sebuah masyarakat modern. Akibatnya suhu politik meningkat terus, sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun dunia Internasional. Padahal secara normatif UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia berdasarkan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Segala sesuatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan institusi negara lainnya harus berdasarkan kepada hukum. Dengan demikian konstitusi yang telah diciptakan tersebut untuk mengatur dan membatasi tindakantindakan pemerintah dan rakyat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Tentunya konstitusi yang dibuat itu tidaklah statis namun dinamis, yaitu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu konstitusi dapat saja diubah karena tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, sebagaimana yang telah dilakukan mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, melalui perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat, hal ini dengan tujuan untuk menjaga stabilitas roda kenegaraan, agar tidak terjadi kekacauan. Sehubungan dengan itu maka pembentukan hukum harus memperlihatkan kesadaran hukum masyarakat. Di samping itu tidak tertutup kemungkinan bahwa hukum menciptakan pola-pola baru di dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya menciptakan kesadaran hukum baru sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.

Sehubungan dengan tujuan dan fungsi hukum untuk menciptakan keadaan yang dibutuhkan dan pola-pola baru dalam hal ini mengenai bagaimana hukum dapat mengakomodasi kepentingan para investor untuk menanamkan modalnya. Penanaman modal oleh investor asing ini sangat diharapkan oleh negara-negara berkembang untuk membantu meningkatkan pembangunan ekonomi negaranya. Selain negara yang membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut, sebenarnya para investor juga membutuhkan negara tersebut untuk mencari keuntungan kaitannya dengan penanaman modal untuk sektor-sektor potensial. Dalam menanamkan modalnya ini para investor tentu saja mengharapkan keuntungan yang besar tetapi dengan syarat dan pengeluaran modal yang ditekan seminimal mungkin. Dengan penekanan pengeluaran modal seminimal mungkin ini menuju pada pemangkasan biaya izin usaha dan biaya operasional usaha di suatu negara. Selain dihadapkan dengan persoalan pengeluaran biaya untuk operasional dan izin para investor asing juga dihadapkan pada persaingan antara investor sendiri untuk menanamkan modalnya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka tidak jarang para investor asing ini mengambil jalan dengan melakukan pendekatan pada kader-kader politik yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan. Selain melakukan pendekatan terhadap kader-kader politik para investor juga tidak jarang rela menjadi sumber dana bagi para calon politikus yang ingin bertarung memperebutkan kursi dewan. Dengan menjadi sumber dana bagi calon anggota dewan ini para investor berharap akan dipermudah untuk menanamkan modalnya di kemudian hari. Tentu saja para politikus yang sebelumnya telah dibantu pendanaan kampanye ini merasa berhutang pada para investor yang membantunya menduduki kursi parlemen maka hal ini sangat berpengaruh dalam membuat kebijakan - kebijakan yang berhubungan dengan investasi asing. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam situasi yang seperti itu biasanya tidak mengindahkan tujuan sebenarnya dibuat kebijakan tersebut tapi lebih kepada bagaimana kebijakan tersebut akan berakibat baik bagi yang membuat kebijakan. Dengan kebijakan yang seperti itu maka rakyat kecil yang akan menjadi korban atas kebijakan tersebut. Hal-hal seperti ini tidak mencerminkan rasa keadilan dan obyektifitas yang seharusnya dipegang oleh hukum.

Suatu sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Hukum dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, dan juga harus dimengerti atau dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan. Supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka ketentuan hukum tersebut harus



disebarluaskan sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat komunikasi merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum, baik secara formal maupun informal, sehingga apa yang diinginkan oleh hukum dapat tercapai. Dari sini kelihatan bahwa jaminan terhadap negara hukum itu adalah ditentukan oleh dua persoalan, yaitu apakah hukumnya dibuat melalui proses yang sesuai dan kemudian diratifikasi secara demokratis, serta apakah hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh rakyat yang diperintahnya secara tersurat maupun tersirat. Jawaban positif terhadap kedua hal ini menentukan juga kadar keseimbangan politik yang dihasilkan oleh konstitusi (hukum) yang bersangkutan. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa konstitusi (hukum) suatu negara, harus dibuat berdasarkan keseimbangan politik yang ada. Sehingga hukum itu dapat mengakomodir semua kalangan dan tidak cenderung menguntungkan salah satu pihak. Disinilah perlu adanya kesamaan pandangan atau persepsi terhadap kandungan dari peraturan hukum yang diciptakan dari berbagai pihak, baik dari unsur masyarakat, partai politik, organisasi sosial maupun pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya.

#### **4. KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa hukum dan politik sangat berpengaruh dalam kaitannya masuknya investor asing. Masuknya investor asing sangat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah iklim nyaman yang berupa kestabilan politik dan payung hukum yang jelas terhadap para investor asing. Dengan tidak adanya hal-hal tersebut maka para investor akan ragu menanamkan modalnya karena para investor adalah kalangan orang-orang yang sangat peka terhadap isu-isu seperti itu dan mereka tidak mau mengambil resiko dalam menanamkan modalnya disuatu negara. Iklim-iklim nyaman tersebut dapat dicapai jika suatu kekuatan politik dapat membuat produk-produk kebijakan yang dapat menjaga kestabilan di negaranya, kestabilan tersebut meliputi kestabilan politik, kestabilan hukum dan ekonomi.

Dapat disimpulkan juga bahwa hubungan politik dan hukum sangat erat kaitannya dengan masuknya investor asing. Dalam hal ini politik ditempatkan sebagai variabel yang lebih berpengaruh dari pada hukum yang sebagai variabel terpengaruh. Pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu. Dalam hubungan nya dengan pembuatan hukum dan kebijakan yang berhubungan dengan investor asing, kekuatan-kekuatan politik sangat berpengaruh sekali. Hal tersebut disebabkan karena pihak yang membuat hukum dan kebijakan tersebut adalah para politikus yang duduk di kursi dewan legislatif. Kita tahu sendiri bahwa kekuatan-



kekuatan politik tersebut hanya merupakan pion-pion dari para pelaku yang mempunyai modal besar tidak lain mereka adalah para pengusaha-pengusaha. dengan tentu para pengusaha melalui pion politiknya akan memenuat kebijakan hukum menegenai investasi asing yang menguntungkan bagi mereka sendiri bukan bagi kemakmuran rakyat.

Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut penulis mempunyai saran bahwa pemerintah harus lebih menekankan pada tindakan pemberantasan korupsi karena dengan adanya hubungan antara politikus dan para pengusaha dibelakang layar maka tidak dapat dipungkiri akan adanya korupsi. Penulis juga memberi saran pada masyarakat supaya lebih selektif dalam memilih wakilnya dianggota dewan yang sekiranya lebih bisa memeperjuangkan nasib rakyat dan lebih bisa memajukan negara ini dengan produk-produk kebijakan yang pro terhadap rakyat. Untuk pemerintah Indonesia juga harus lebih bekerja keras dalam memebuat kebijaka-kebijakan yang dapat menarik investor asing menanamkan modalnya di Indonesia tetapi juga mengindahkan kesejahteraan dan keamanan bangsa sendiri.

## 5. REFERENSI

- Fuad, F.(2007). Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi. *Lex Journalica*. No. 1. Vol. 5. Desember, 2007.
- Santi,K.P., Permata, D.A.M, Ngurah, I.G. (2013). Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. *Kertha Semaya*. No. 06. Vol. 01. Juli, 2013.
- Prabowo, M.S. (2009) Hukum Progresif ; Alternatif Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal QISTIE*. No. 3. Vol. 3. Januari, 2009.
- Iyan, R.Y. Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*. No. 5. Vol. II. Maret, 2012.